



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Danau Luar No. 10
Putussibau Kalimantan Barat 78711 056721092

disdikbud.kapuashulukab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Legalisir Ijazah Pendidikan Dasar

No. SK : 11 TAHUN 2023

Persyaratan

1. asli Ijazah/STTB
2. Daftar nilai asli (DANEM/NUAN)
3. fotocopy ijazah/STTB dan Daftar nilai (DANEM/NUAN) yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Danau Luar No. 10
Putussibau Kalimantan Barat 78711 056721092

disdikbud.kapuashulukab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon mengajukan berkas legalisir ke petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi berkas
3. Kabid/sub koordinato memberikan paraf berkas
4. Kepala Dinas menandatangani fotocopy ijazah
5. petugas layanan membubuhi stempel dinas pada berkas
6. pemohon menerima berkas legalisir

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sejak Berkas diterima dan dinyatakan lengkap



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Danau Luar No. 10
Putussibau Kalimantan Barat 78711 056721092

disdikbud.kapuashulukab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah Pendidikan Dasar

Pengaduan Layanan

Email : kapuashuludikbud@gmail.com

www.Lapor.go.id

Nomor Pengaduan : 085828011518

Alamat

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kode Pos 78711 Provinsi Kalimantan Barat.

Telp (0567) 21092

Jam Kerja:

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Istirahat Siang : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 – 16.30 WIB

Istirahat Siang : Pukul 11.30 – 13.30 WIB